

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat (WHO,2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sejak pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*), kepedulian masyarakat akan kesehatan dan upaya dalam meningkatkan kesehatan meningkat cukup pesat. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Komponen penunjang kesehatan salah satunya adalah ketersediaan obat terutama di sarana pelayanan obat. Akibat peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan, kebutuhan ketersediaan obat juga ikut meningkat. Obat merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang-Undang RI No. 36,2009). Untuk meningkatkan kesehatan nasional, industri farmasi memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan obat ataupun bahan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/ MENKES /PER /XII/2010 tentang industri farmasi, industri farmasi merupakan badan

usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu hingga diperoleh obat. Obat yang dibuat oleh industri farmasi harus memenuhi persyaratan efektivitas, keamanan, dan mutu dalam dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Dalam memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan suatu pedoman terhadap seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat oleh industri farmasi yang disebut sebagai CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

CPOB adalah pedoman yang bertujuan untuk menjamin proses pembuatan obat dibuat secara konsisten dan memastikan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Penerapan CPOB pada industri farmasi dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari BPOM dan sertifikat tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh izin industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian tahun 2009, industri farmasi memerlukan tenaga kefarmasian dalam melakukan proses produksi dan pengawasan mutu. Industri farmasi harus memiliki tiga orang Apoteker sebagai penanggung jawab pada masing-masing bidang yaitu pemastian mutu, pengawasan mutu dan produksi.

Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan harus memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesi yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di bidang produksi sediaan farmasi. Industri farmasi wajib memiliki apoteker yang kompeten dalam menjalankan praktik pekerjaan kefarmasian di bidang industri, sehingga

calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala pada kesempatan ini bekerja sama dengan PT. Finusolprima Farma Internasional menyelenggarakan program PKPA yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2023 hingga 20 Mei 2023. Dengan adanya program PKPA Industri, diharapkan calon apoteker dapat belajar secara langsung mengenai kefarmasian di industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Finusolprima Farma sebagai berikut:

1. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik kefarmasian di Industri.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dalam penerapannya dalam industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.